TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENERAPAN UNSUR MEMILIKI PADA PASAL 112 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 168/Pid.Sus/2020/PN.Pdg)

Siti Elvina Rohmawati

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya sitirohmawati16040704124@mhs.unesa.ac.id

Pudji Astuti

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya pudjiastuti@unesa.ac.id

**Abstrak**

Putusan hakim merupakan puncak penyelesaian perkara yang diadili oleh hakim. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa harus  mempertimbangkan faktor Yuridis dan Non Yuridis yang terungkap di persidangan. Hakim dalam membuat rumusan putusan juga harus memperhatikan aspek kehati-hatian. Hal ini dilakukan demi terciptanya kepastian hukum dalam putusan. Namun, seringkali dalam praktiknya masih ditemukan putusan Hakim yang kurang tepat, terutama dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Hal ini terjadi pada saat Hakim menafsirkan Pasal 112 dan Pasal 114 UU Narkotika.Penelitian ini membahas mengenai 2 rumusan masalah yaitu : pertama, bagaimana pertimbangan hakim dalam menafsirkan unsur "memiliki" pada pasal 112 UU Narkotika dalam putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Pdg. Kedua, apakah unsur "memiliki" dalam pasal 112 UU Narkotika tepat untuk diterapkan kepada terdakwa dalam putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Pdg. Adapun tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa kedudukan kata “memiliki” dalam Pasal 112 UU Nakotika pada putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Pdg dan untuk mengetahui secara tepat penerapan unsur “memiliki” dalam Pasal 112 UU Narkotika terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Hasil pembahasan menyatakan bahwa : pertama, terdapat penafsiran Hakim yang kurang tepat mengenai unsur “memiliki” pada pasal 112 UU Narkotika dalam putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Pdg, karena penafsiran yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak mempertimbangkan niat, tujuan dan maksud dari terdakwa dalam memiliki Narkotika.  Kedua, menunjukan bahwa unsur “memiliki” pada Pasal 112 UU Narkotika kurang tepat untuk diterapkan terhadap terdakwa, karena perbuatan terdakwa telah mencocoki salah satu unsur yang ada dalam pasal 114 ayat (1) UU Narkotika, yaitu unsur menjual.

**Kata Kunci :** Tindak Pidana Narkotika, Memiliki, Menjual.

**Abstract**

The judge's decision is the culmination of the settlement of the case tried by the judge. The judge in making a decision against the defendant must consider the Juridical and Non-Juridical factors that were revealed at the trial. Judges in formulating decisions must also pay attention to aspects of prudence. This is done in order to create legal certainty in the decision. However, in practice, judges' decisions are often found that are not quite right, especially in criminal acts of narcotics abuse. This happened when the judge interpreted Article 112 and Article 114 of the Narcotics Law.This study discusses 2 problem formulations, namely: first, how the judge's considerations in interpreting the "owning" element in Article 112 of the Narcotics Law in the decision Number 168/Pid.Sus/2020/PN.Pdg. Second, is the element of "owning" in Article 112 of the Narcotics Law appropriate to be applied to the defendant in decision Number 168/Pid.Sus/2020/PN.Pdg. The purpose of writing this scientific article is to describe and analyze the position of the word "owning" in Article 112 of the Narcotics Law in Decision Number 168/Pid.Sus/2020/PN.Pdg and to find out the precise application of the element of "owning" in Article 112 of the Narcotics Law against the defendant in Decision Number 168 /Pid.Sus/2020/PN. This research is a normative research. The results of the discussion stated that: first, there was an inaccurate interpretation of the judge regarding the element of "owning" in article 112 of the Narcotics Law in the decision Number 168/Pid.Sus/2020/PN.Pdg, because the interpretation made by the Panel of Judges did not consider the intentions, objectives and the intent of the defendant in possessing Narcotics. Second, it shows that the element of "owning" in Article 112 of the Narcotics Law is not appropriate to be applied to the defendant, because the defendant's actions have matched one of the elements contained in Article 114 paragraph (1) of the Narcotics Law, namely the element of selling.

**Keywords :** Narcotics Crime, Have, Sell.

# **PENDAHULUAN**

 Narkotika pada dasarnya berasal dari bahasa yunani “Narkoun” yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa (Samsinar 2018). Menurut *Smith Kline dan French Clinical Staff* yang dimaksud dengan Narkotika adalah (Suharyanti 2017) :

*“Narcotics are drugs which produce insensibility or stupor due to their depressant effect on the central nervous system. Included in this definition are opium, opium derivatives (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone).*

Artinya, Narkotika merupakan suatu zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan *syaraf central*. Dalam definisi Narkotika ini sudah termasuk *opium, opium derivatives* yang meliputi *(morphin, codein, heroin)* dan *synthetic opiates* yang meliputi *(meperidine dan methadone).*

Sedangkan, menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang narkotika .”

Dari beberapa pengertian Narkotika diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Narkotika merupakat suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menimbulkan pengaruh bagi penggunanya. Pengaruh tersebut dapat berupa penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menenangkan, memberikan rangsangan semangat, halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan yang menyebabkan efek ketergantungan bagi pemakainya.

Pasal 6 ayat (1) UU Narkotika menjelasakn bahwa Narkotika dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu Narkotika Golongan I; Narkotika Golongan II; dan Narkotika Golongan III. Namun mengingat bahaya negatif yang dapat ditimbulkan, maka tiga golongan Narkotika yang dijelaskan dalam UU Narkotika tersebut hanya diperbolehkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan, perbuatan diluar kepentingan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika merupakan Perbuatan pidana yang dilakukan oleh subyek pidana yang menggunakan zat atau obat yang dilarang oleh undang-undang yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan baik pelaku maupun orang lainnya (Gunawan 2018). Subyek pidana yang dimaksud dalam tindak pidana narkotika ini adalah setiap orang. Setiap orang tersebut dapat diklasifikasikan menjadi Pengguna, Pengedar, Produsen, Importer dan Eksportir (Gunawan 2018).

Terdapat berbagai macam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang diatur dalam UU Narkotika, salah satunnya adalah tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika sebagaimana ang diatur dalam Pasal 112 UU Narkotika, yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Namun dalam penerapannya, seringkali terdapat putusan hakim yang kurang tepat dalam menyelesaikan permasalahan mengenai penyalahgunaan narkotika. Hal ini dikarenakan adanya ketidakcermatan hakim dalam menafsirkan Pasal 112 UU Narkotika tersebut. Permasalahan timbul karena setiap tindak pidana Narkotika setidak-tidaknya pasti diawali dengan cara memiliki narkotika secara melawan hukun atau tanpa hak terlebih dahulu sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 112 UU Narkotika, terlepas nantinya Narkotika tersebut akan digunakan sendiri atau diperjual belikan kembali (Sitakar and Bonaprapta 2014). Sehingga, apabila terjadi suatu tindak pidana untuk menjual narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 UU Narkotika sudah tentu memenuhi salah satu unsur dari Pasal 112 UU Narkotika juga.

Oleh karena itu, Hakim dalam menafsirkan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” Narkotika Golongan I sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika juga harus mempertimbangkan maksud dari terdakwa. Karena terminologi “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” yang diatur Pasal 112, tidak dapat diterapkan secara gegabah. Bila hal tersebut tidak dilakukan dengan teliti, baik dan cermat, maka akan berdampak pada penjatuhan pidana dengan pidana yang singkat dan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum pada proses pelaksanaannya. Sehingga Pasal 112 UU Narkotika dapat dijadikan sebagai tameng oleh para pengedar Narkotika untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan dari semestinya.

Selain itu, prinsip yang harus diketahui dalam menjatuhi putusan oleh seorang hakim adalah adanya asas minimum pembuktian. Asas minimum pembuktian adalah prinsip yang mengatur mengenai batas minimum alat bukti yang digunakan untuk dapat menilai cukup atau tidak membuktikan kesalahan terdakwa. Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP) menjelaskan bahwa :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka tidak seorang pun dipidana kecuali didasarkan oleh 2 (dua) alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, pembahasan akan dikaitkan dengan analisis putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 168 /Pid.Sus/2020/PN Pdg. Pada kasus ini terdapat 1 orang terdakwa yang bernama Putri Wulandari, 4 orang saksi, yang mana salah satu diantaranya adalah saksi mahkota bernama Riki yang juga didakwa dalam kasus sama dengan berkas terpisah, dan 1 orang bernama Don Taluak yang masih belum tertangkap hingga putusan pengadilan ini diputus.

Berawal dari ditangkapnya terdakwa bersama dengan saksi Riki oleh kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumbar di rumah terdakwa yang beralamat di Gurun Laweh RT 004/RW 003 Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, Kota Padang. Kemudian polisi melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut dan menemukan tas merk MINISO warna Abu-abu metalik yang di dalamnya ditemukan barang berupa: (1) Tiga paket diduga narkotika jenis sabu didalam plastik klim warna bening dibungkus kembali dengan plastik klim warna bening; (2) Satu kotak rokok merk Marlboro warna putih berisikan: (a) Tiga paket diduga narkotika jenis sabu didalam plastik klim warna bening dibungkus kembali dengan plastik klim warna bening; (b) Enam paket diduga narkotika jenis sabu didalam plastik klim warna bening dibungkus kembali dengan plastik klim warna bening; (c) Dua paket diduga narkotika jenis sabu didalam plastik klim warna bening dibungkus kembali dengan plastik klim warna bening; (c) Satu unit handphone merk Samsung warna silver dengan nomor SIM 081220337042; (d) Satu unit handphone merk Asus warna silver dengan nomor SIM 08984683620; (e) Dua pack plastik klim warna bening, yang mana keseluruhan barang tersebut diakui sebagai milik Terdakwa.

Berdasarkan keterangan saksi Riki dan keterangan terdakwa, 14 paket narkotika jenis shabu milik terdakwa yang dijadikan sebagai barang bukti tersebut didapat dengan cara membeli dari seorang bernama Uda yang tinggal di daerah Teluk Bayur. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Riki untuk mengambil pesanan paket narkotika jenis shabu dipinggir jalan bea cukai daerah teluk bayur kota Padang sebanyak 5 gram. Setelah menerima satu paket narkotika jenis shabu sebanyak 5 gram tersebut saksi Riki langsung menyerahkan kepada terdakwa di rumahnya yang beralamat di Gurun Laweh Rt.004/Rw.003 Kel. Gurun Laweh kec. Lubuk Begalung kota Padang, lalu terdakwa membagi 1 paket narkotika jenis shabu seberat 5 gram tersebut menjadi 29 paket. Kemudian terdakwa menyerahkan 10 paket kepada saksi Riki untuk dijual dan uang hasil penjualan paket shabu sebesar Rp 550.000 tersebut diserahkan kepada terdakwa. Selain itu, terdakwa juga telah berhasil menjual sebanyak 7 paket narkotika jenis shabu dengan memperoleh uang sejumlah Rp. 1.000.000. Sehingga dari 29 paket tersebut hanya tersisa sebanyak 12 paket.

Setelah itu, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar Pukul 16.00 Wib terdakwa kembali membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 4.300.000 dari seseorang yang bernama Uda di pinggir Jalan bea cukai daerah teluk bayur kota Padang dengan mentransfer ke BRI Link, kemudian terdakwa kembali membaginya menjadi 2 paket. Sehingga ketika ditangkap oleh pihak kepolisian di Rumah terdakwa, barang bukti yang ditemukan berupa narkotika jenis shabu yang berjumlah 14 paket. Berasal dari 12 paket narkotika jenis shabu sebelumnya yang belum sempat terjual serta tambahan 2 paket narkotika jenis shabu yang baru saja dibeli dari Uda.

Berdasarkan kronologi kejadian di atas,maka oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU Narkotika dan dakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika. Namun, dalam pertimbangannya Hakim menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, karena pada saat ditangkap dan digeledah anggota kepolisisan, terdakwa tidak dalam keadaan melakukan transaksi jual beli. Sehingga, Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum “memiliki” narkotika secara bersama-sama dengan saksi Riki dan menjatuhi pidana kepada terdakwa selama 6 tahun dan 6 (enam) bulan penjara serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara.

Hakim dalam memutus perkara seharusnya mempertimbangkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 184 ayat (4) KUHAP yang berbunyi :

“(4) Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.”

Berdasarkan pasal tersebut, pertimbangan yuridis yang dimaksud adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan (Aziz 2017). Fakta-fakta Yuridis yang dimaksud meliputi Surat dakwaan JPU, keterangan terdakwa dan saksi, barang bukti, pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya. Sehingga, walaupun saat ditangkap terdakwa tidak dalam keadaan transaksi jual beli, namun bila fakta yang terungkap selama persidangan mengarah pada terdakwa telah menjual narkotika bersama-sama saksi Rik, maka Hakim harus mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan putusan.

Banyaknya Hakim yang masih kurang tepat dalam menafsirkan pasal 112 UU Narkotika dalam putusan tindak pidana Narkotika menjadikan alasan bagi peneliti untuk menganalisis putusan nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Pdg secara lebih mendalam. Permasalahan tersebut akan dibahas dalam 2 (dua) rumusan masalah, yaitu : (1) Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menafsirkan unsur memiliki Narkotika golongan I pada pasal 112 ayat (2) UU Narkotika dalam Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Pdg? (2) Apakah unsur memiliki dalam Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika tepat untuk diterapkan terhadap terdakwa pada Putusan Nomor 168 /Pid.Sus/2020/PN.Pdg?.

**METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis Normatif, karena mengkaji putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Pdg yang sudah inkracht. Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekataan perundang-undangan *(statute approach),* pendekatan kasus *(case Approach)* dan pendekatan konseptual *(Conseptual Approach).*

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; dan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 168 /Pid.Sus/2020/PN Pdg, Tentang Pemidanaan Penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya, untuk bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin dari para ahli hukum yang berpengaruh, serta sumber hukum lain yang memiliki korelasi dengan pembahasan penelitian ini.

Kemudian sumber bahan non hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengklasifikasikan bahan-bahan hukum, baik primer, sekunder, maupun bahan non hukum. Kemudian bahan hukum yang terkumpul digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan permasalahan yang di teliti. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *preskriptif,* yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam suatu kasus konkret.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Pertimbangan Hakim Dalam Menafsirkan Unsur Memiliki Narkotika Golongan I Pada Pasal 112 Ayat (2) UU Narkotika Dalam Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Pdg**

Tujuan utama dibentuknya UU Narkotika merupakan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Tindak pidana Narkotika pada umumnya tidak dilakukan secara perorangan, melainkan dilakukan secara bersama-sama atau bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisir. Salah satu hal yang menjadi perhatian bersama adalah praktek penjatuhan pidana terhadap terdakwa tindak pidana narkotika. Seringkali terdapat putusan hakim yang kurang tepat dalam menyelesaikan permasalahan mengenai penyalahgunaan narkotika. Hal ini dikarenakan adanya ketidakcermatan hakim dalam menafsirkan Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika.

Mahkamah Agung (MA) menjelaskan bahwa pasal yang mengatur mengenai kepemilikan Narkotika sebagaimana yang terdapat pada Pasal 112 UU Narkotika merupakan pasal keranjang sampah dan pasal karet. Sehingga banyak penuntut umum menggunakan pasal tersebut untuk menjerat para penyalahguna Narkotika. Berdasarkan Wawancara dengan pimpinan RUU Narkotika Nurul Fallah Eddy Pariang, beliau menjelaskan bahwa dasar pertimbangan atau latar belakang dibentuknya pasal 112 adalah sebagai berikut:

*“Pasal ini sebenarnya ditujukan kepada non pecandu dan semua orang khususnya memang konsen kita dulu terhadap pengedar, karena dari mereka lah sumber masalah narkotika ini ada. Semangat kami terhadap pembentukan Undang-undang ini adalah kepada setiap orang yang tidak berhak apalagi melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika itu dapat diancamkan dengan pidana tinggi agar orang tidak berani untuk mencoba-coba dan terhindar dari penyalahgunaan ini. Pada saat rapat di DPR diputuskan unsur-unsur dari memiliki, menguasi, menyimpan atau menyediakan ini bersifat alternatif. Salah satu unsur ini terpenuhi sudah dapat terpenuhi pasal ini. Sehingga memang pasal ini rentan juga terhadap pecandu dikarenakan pada saat memakai narkotika pasti dia sudah memenuhi 2 unsur yaitu “setiap orang” dan unsur “memiliki”. Konsen kami dulu terbatas pada bagaimana dalam undang-undang ini dapat menimbulkan efek jera terhadap pemakainya dengan menaikan pemidanaannya. Ketika kami bertanya mudah tidak untuk membedakan pecandu dan penyalahguna dengan pihak penyidik, pihak penyidik mengatakan bahwa itu hal yang mudah, sehingga terhadap pecandu dapat direhabilitasi dan terhadap penyalahguna dikasihkan pidana. Namun setelah itu, baru menyadari bahwa pasal ini ternyata bisa mengenai keduanya. Hal ini kami sadari menjadi ketidaktelitian kami sebagai regulator. Kami baru menyadari bahwa pasal 112 ini bisa menjadi pasal karet yang bisa mengenai keduanya. Sebaiknya memang Undang-undang ini dapat diusulkan untuk dirubah. Bukti memiliki tersebut tidak hanya seseorang kedapatan membawa tapi bisa dalam bentuk catatan, kwitansi dll. Sekali lagi kami mengakui bahwa pasal ini memang terkesan menjadi pasal karet yang mana setiap orang dapat dikenai pasal ini tidak terkecuali bagi pecandu. Sehingga pada tahap aplikatifnya memang menjadi permasalahan tersendiri. Saya kira perlu kearifan pihak penegak hukum untuk dapat menempatkan pasal ini dengan pantas dikenakan pada siapa. Padahal benar pasal 4 disebutkan bahwa pemerintah menjamin adanya rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika namun dengan adanya pasal 112 ini menjadi bertolak belakang dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tersangka”* (Gunawan 2013).

Sehingga dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa diperlukan suatu interpretasi oleh Majelis Hakim terhadap Pasal 112 UU Narkotika. Salah satu unsur yang menjadi fokus pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Pdg adalah unsur “memiliki”. Penganalogian kata terhadap kata memiliki tidak dapat dilakukan secara tekstual saja (dengan hanya membaca teksnya), tetapi harus ditafsirkan secara kontekstual (dalam konteksnya) dalam artian, kepemilikan tersebut harus dihubungkan dengan maksud atau tujuan terdakwa apakah barang tersebut akan digunakan sendiri atau dijual kepada orang lain (Cahyani 2019).

Terdapat dua kecenderungan pola pikir hakim dalam menangani perkara penyalahguna narkotika, yaitu pola pikir hakim positivistik dan pola pikir hakim non positivistik. Pola pikir hakim positivistik menekankan pada ukuran formal teks aturan dalam menggali kebenaran hukum, sedangkan pola pikir hakim non positivistik mengelaborasikan teks aturan hukum dengan konteks sosiolegal dalam menggali kebenaran hukum (Maulana 2020).

Contoh kasus terjadi pada Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Pdg. Permasalahan pada kasus ini adalah memperjelas kedudukan tersangka dalam hal “memiliki” berdasarkan pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Pdg. Pada kasus ini terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU Narkotika dan dakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika. Namun, dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum “memiliki” narkotika secara bersama-sama dengan saksi Riki dan menjatuhi pidana kepada terdakwa selama 6 tahun dan 6 (enam) bulan penjara serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara. Oleh karena itu, untuk memperjelas antara frasa “memiliki” pada Pasal 112 UU Narkotika dengan frasa “menjual” pada Pasal 114 UU Narkotika, maka peneliti akan menguraikan maknanya sebagai berikut :

Pertama, unsur memiliki dalam Pasal 112 ayat (2) UU

Narkotika. **Arti milik berdasarkan ilmu fiqh memiliki arti** bahwa benda yang dikhususkan kepada seseorang sepenuhnya berada dalam penguasaannya. Sehingga orang lain tidak bisa bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik benda tersebut bebas untuk bertindak hukum terhadap bendanya, seperti jual beli, hibah, memberikan atau meminjamkannya pada orang lain, selama tidak ada halangan dari syara’. Contoh halangan syara’ disini adalah orang yang belum cakap untuk berindak hukum seperti anak kecil atau orang yang cacat mental, kemudian orang yang kecakapan hukumnya hilang seperti orang yang jatuh pailit, sehingga dalam hal-hal tertentu ia tidak dapat bertindak hukum terhadap milik sendiri (Yusdani 2003).

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 168 /Pid.Sus/2020/PN Pdg tersebut, maka barang yang ada dalam kepemilikan terdakwa adalah narkotika, yang didapatkan dengan cara membeli. Karena terdakwa adalah sebagai pemiliknya, maka terdakwa bebas untuk melalukan apapun terhadap barang miliknya yang berupa narkotika tersebut, baik menjualnya, memberikannya kepada orang lain ataupun meminjamkannya kepada orang lain. Namun, karena kepemilikan tersebut bertentangan dengan UU Narkotika karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, maka hak kebebasan yang dimiliki oleh terdakwa dibatasai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, unsur menjual pada Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika. Dalam hal ini menjual berarti menukarkan suatu barang yang dimiliki kepada seseorang dengan uang, terlepas bagaimana barang tersebut didapatkan, namun yang pasti terdapat suatu tindakan atau kesepakatan antara dua orang untuk menukar barang dengan uang yang dimiliki. Namun demikian, apabila menjual ini baru sekedar sebuah niat atau pemikiran belum, sampai pada tahap tindakan apakah telah dapat dinilai sebagai perbuatan menjual dalam tindak pidana narkotika? Hal ini sepertinya dapat dinilai berdasarkan persiapan yang dilakukan apakah memang ada tanda-tanda sebagai persiapan untuk menjual atau tidak. Contohnya dalam kasus narkotika diatas, benar terdakwa dan saksi riki ditangkap dalam posisi tidak sedang melakukan tindakan menjual, menilai dari persiapan-persiapan yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi riki seperti membeli narkotika dengan jumlah yang besar dan kemudian membaginya menjadi beberapa bagian. Tentu disini tidak menutup kemungkinan bagian-bagian tersebut bertujuan untuk memudahkan terdakwa dan saksi apabila akan menggunakannya sendiri, namun juga tidak menutup kemunginan bahwa tujuan dari pembagian narkotika tersebut adalah untuk dijual. Oleh karena itu, dalam hal ini harus dilakukan penafsiran secara konstektual, mempertimbangkan maksud atau tujuan dari terdakwa dalam melakukan tindakan membagi narkotika yang dimiliki tersebut.

Berdasarkan penjelasan terhadap unsur memiliki pada Pasal 112 ayat (2) dan unsur menjual pada Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika di atas, menjelaskan bahwa setiap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika setidak-tidaknya pasti didahului dengan tindakan memiliki Narkotika terlebih dahulu. Karena unsur memiliki pada Pasal 112 UU Narkotika merupakan tindakan yang mendahului untuk dilakukan tindakan lainnya. Sedangkan unsur menjual pada Pasal 114 merupakan tindakan berikutnya yang dilakukan setelah memiliki Narkotika. Sehingga, penganalogian terhadap unsur “memiliki” tidak bisa hanya dilakukan secara tekstual saja tetapi juga harus dipertimbangkan secara konteksnya yaitu maksud, niat atau tujuan terdakwa selanjutnya setelah memiliki Narkotika, terlepas narkotika tersebut dijual kembali atau bahkan untuk digunakan sendiri.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 168 /Pid.Sus/2020/PN Pdg, Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur menjual pada Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika sebagaimana yang ada dalam dakwaan primair JPU. Dikarenakan saat penangkapan oleh pihak kepolisian, terdakwa tidak sedang dalam transaksi jual beli narkotika. Sehingga terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika karena perbuatan memiliki narkotika golongan I secara bersama-sama. Hal ini menunjukan bahwa interpretasi yang dilakukan oleh Hakim terhadap unsur “memilliki” pada putusan tersebut hanya dilakukan secara tekstual saja, yaitu mengartikan berdasarkan teks yang terdapat dalam UU Narkotika. Padahal hakim dalam menafsirkannya juga harus didasarkan pada maksud atau tujuan terdakwa dalam memiliki Narkotika tersebut.

Kemudian berdasarkan fakta persidangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 168 /Pid.Sus/2020/PN Pdg terungkap bahwa motif utama Terdakwa memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang lain. Namun, hal tersebut tidak dijadikan pertimbangan oleh Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut. Sehingga penafsiran unsur “memiliki” pada pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 168 /Pid.Sus/2020/PN Pdg tersebut kurang tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang menjelaskan bahwa :

“(4) Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.”

Artinya, Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim tersebut harus didasarkan pada surat dakwaan serta segala sesuatu yang terungkap selama persidangan. Dampak yang ditimbulkan dari ketidakcermatan Hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana Narkotika tersebut adalah ketidakpastian hukum. Dimana perbuatan atau tindakan yang diperbuat tidak sesuai dengan hukuman yang dijatuhkan sehingga akan menimbulkan diskriminasi. Pemberian hukuman yang proporsional antara beratnya suatu kejahatan dengan hukuman yang diberikan, akan menimbulkan *deterrence effect* kepada masyarakat. Dampak dari adanya *deterrence effect* terhadap masyarakat adalah masyarakat tidak akan melakukan/mengulangi lagi kejahatanya, khususnya dalam melakukan kejahatan tindak pidana narkotika, yang berujung kepada terwujudnya perlindungan kepada masyarakat dari kejahatan sebagaimana tujuan dari hukum pidana itu sendiri serta diharapkan aparat penegak hukum lebih cermat dan teliti dalam menjatuhkan pidana terhadap tersangka atau pelaku agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat (Cahyani 2019).

**Analisis Penerapan Unsur Memiliki Dalam Pasal 112 Ayat (2) UU Narkotika Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 168 /Pid.Sus/2020/PN Pdg**

Putusan hakim merupakan puncak penyelesaian perkara yang diadili oleh hakim. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek, salah satunya adalah aspek kehati-hatian. Pelaksanaan tugas dan wewenangnya juga harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau berpihak kepada siapapun. Putusan yang dibuat Hakim harus didasarkan pada pertimbangan tertentu yang digunakan demi adilnya putusan tersebut. Pertimbangan tersebut bersifat yuridis dan non yuridis. Salah satu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis tersebut adalah alat bukti.

Alat bukti ialah segala apa yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu (Versha 2019). Dalam prinsip pembuktian, terdapat batas minimum pembuktian. Asas minimum pembuktian tersebut merupakan suatu prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti yang membuktikan salah atau tidaknya terdakwa (Versha 2019). Pasal 183 KUHAP menjelaskan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipidana berdasarkan alat bukti dan keyakinan Hakim, yang berbunyi sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Pasal 184 KUHAP menyebutkan bahwa alat bukti yang sah meliputi : (1) keterangan saksi; (2) keterangan ahli; (3) surat; (4) petunjuk; (5) keterangan terdakwa.

Berkaitan dengan Putusan Nomor 168 /Pid.Sus/2020/PN Pdg, alat bukti yang digunakan di persidangan adalah empat orang saksi, dimana salah satu dari saksi tersebut merupakan terdakwa dalam kasus yang sama namun berkas pemeriksaan dipisah *(splitsing),* serta alat bukti surat dari hasil laboratorium barang bukti yang ditemukan dirumah terdakwa. Hal ini bisa saja terjadi dalam praktik, jika terdakwa juga berperan sebagai saksi. Saksi tersebut diklasifikasikan sebagai saksi mahkota atau *kroongetuige* (Versha 2019).

Jika mencermati fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 168 /Pid.Sus/2020/PN Pdg maka terlihat bahwa penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dengan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) adalah kurang tepat. Fakta yang terungkap di persidangan yang dikemukakan oleh saksi adalah terdakwa sebelum ditangkap anggota kepolisian Ditres narkoba Polda Sumbar, telah menjual 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan memperoleh uang sebesar Rp. 1.000.000. Pada persidangan terdakwa juga membenarkan seluruh keterangan yang dikemukakan saksi dan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau *a de charge*, serta keterangan yang disampaikan terdakwa di persidangan pun kurang lebih sama seperti yang telah disampaikan oleh saksi.

Pasal 185 KUHAP mengatur dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
3. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.”

Pada ayat (6) juga dijelaskan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan beberapa persesuain dibawah ini :

1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lainya
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainya
3. Alasan yang dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menurut Djoko Prakoso Pasal 185 KUHAP adalah *unus testis nullus testis*, yang artinya tidak harus keterangan dari seorang saksi diartikan tidak memiliki kekuatan pembuktian sama sekali. Pengertian yang harus diberikan pada aturan tersebut ialah, bahwa keterangan seorang saksi yang berdiri sendiri saja memang tidak dapat memberikan kekuatan pembuktian yang sah, tetapi jika ia tidak lagi berdiri sendiri, dan dapat dihubungkan dengan alat bukti lain, maka mempunyai kekuatan yang sah (Widodo 2019).

Berkaitan dengan Putusan Nomor 168 /Pid.Sus/2020/PN Pdg tersebut, maka keterangan saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa telah menjual narkotika sebelum dilakukan penangkapan oleh kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumbar telah didukung oleh adanya persesuaian dengan barang bukti lain berupa 14 (empat belas) paket sisa yang belum terjual yang diduga narkotika disimpan di dalam tas terdakwa merk MINISO warna abu-abu metalik. Selain itu, keterangan saksi Riki juga didukung dengan adanya kesinkronan dari keterangan yang diberikan oleh terdakwa dan alat bukti surat hasil uji laboratorium yang menyatakan bahwa barang bukti yang ditemukan dirumah terdakwa adalah positif mengandung zat metamfentamina.

Hal ini menunjukan bahwa penerapan alat bukti yang digunakan dalam putusan Nomor 168 /Pid.Sus/2020/PN Pdg tersebut telah memenuhi syarat sah hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap terdawa sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, dimana berdasarkan pembuktian perkara *a quo*, maka asas minimum pembuktian dalam hal ini telah terpenuhi dengan adanya dua alat bukti, yaitu keterangan saksi dan alat bukti surat hasil laboraturium. Kemudian keterangan saksi mahkota yang diberikan dalam persidangan juga telah dapat dihubungkan dengan alat bukti lain, maka hal ini seharusnya dapat memperkuat keterangan yang diberikan oleh saksi mahkota dalam persidangan tersebut dan bisa menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhi pidana atas perbuatan menjual yang terdapat dalam Pasal 114 UU Narkotika kepada terdakwa pada perkara *a quo.*

Kemudian pada amar putusan Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN LEBIH DARI 5 GRAM” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) ) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu patutlah di hukum setimpal dengan perbuatannya. Berdasarkan ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, maka dilakukan dengan permufaktan jahat dalam hal ini telah terbukti dalam pemeriksaan persidangan oleh jaksa penuntut umum.

Selain itu, alat bukti yang diajukan oleh JPU dalam persidangan juga telah membuktikan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur “menjual” sebagaimana yang terdapat pada pasal 114 UU Narkotika. Sehingga “Dengan demikian maka seseorang itu dapat dikatakan bersalah telah melakukan suatu kejahatan, apa bila kejahatan itu telah ia lakukan dengan sengaja atau pun tidak sengaja” (Versha 2019). Namun, Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan hal tersebut dan menyatakan bahwa terdakwa tidak memenuhi unsur “menjual” yang terdapat pada Pasal 114 UU Narkotika, melainkan memenuhi unsur “memiliki” pada pasal 112 UU Narkotika, sehingga menjatuhi pidana kepada terdakwa dengan pasal tersebut.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 168 /Pid.Sus/2020/PN Pdg ini, Majelis Hakim telah salah atau kurang tepat dalam menerapkan pasal yang dikenakan kepada terdakwa karena berdasarkan teori, unsur-unsur yang terdapat pada pasal 114 UU Narkotika adalah bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi satu unsur saja pada Pasal 114 UU Narkotika, maka terdakwa telah dapat dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Pasal 114 UU Narkotika. Dalam hal ini salah satu unsur yang telah mencocoki perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor 168 /Pid.Sus/2020/PN Pdg tersebut adalah unsur “menjual” yang terdapat pada

Pasal 114 UU Narkotika. Sehingga, meskipun menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa memenuhi unsur “memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 112 UU Narkotika, bukan berarti unsur ini yang tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa, karena alat buti yang diajukan dalam persidangan serta fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa motif utama Terdakwa memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah untuk dijual kembali kepada orang lain, maka dalam hal ini membuktikan bahwa telah terdapat unsur jual beli narkotika dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa (Maroa 2019). Oleh karena itu, peneliti berkesimpulan bahwa

perbuatan terdakwa lebih layak dikenai Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika karena unsur-unsur perbuatannya lebih sesuai dengan pasal tersebut.

**PENUTUP**

**Simpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur “memiliki” yang terdapat pada pasal 112 UU Narkotika bersifat multitafsir. Hal ini dapat berpengaruh pada pertimbangan hakim dalam menentukan hukuman pada penyalahgunaan narkotika. Karena unsur “memiliki” dalam konteks tindak pidana narkotika tidaklah semata-mata untuk memiliki, namun selalu mempunyai tujuan dari menjual, menawarkan, hingga memakai untuk kepenting pribadi. Apabila terdapat kekeliruan dalam penafsiran unsur “memiliki” yang dilakukan oleh Hakim, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakbenaran, ketidakadilan dan ketidakpastian dalam putusan yang dibuat. Hal ini seperti yang terjadi pada Putusan Nomor 168 /Pid.Sus/2020/PN Pdg, dalam pertimbangannya Hakim menafsirkan unsur “memiliki” secara tekstualnya saja sesuai dengan teks yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika, tanpa mempertimbangkan niat, maksud dan tujuan dari terdakwa dalam memiliki narkotika tersebut. Padahal berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, motif atau tujuan terdakwa dalam memiliki Narkotika adalah untuk dijual kembali. Hal ini menunjukan bahwa adanya ketidaktepatan Hakim dalam menafsirkan unsur “memiliki” dalam Putusan Nomor 168 /Pid.Sus/2020/PN Pdg.

Unsur “memiliki” pada Pasal 112 (2) UU Narkotika tidak tepat diterapkan terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 168 /Pid.Sus/2020/PN Pdg, karena pada pembuktian di persidangan dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “menjual” sebagaimana yang terdapat pada Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika. Alat bukti keterangan saksi yang digunakan dalam persidangan memiliki persesuaian dengan alat bukti surat dan keterangan yang diberikan oleh terdakwa. Sehingga alat bukti keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan hal ini seharusnya dapat menjadi pertimbangan Hakim untuk memutus perkara tersebut. Meskipun perbuatan terdakwa memenuhi unsur “memiliki”, bukan berarti unsur ini yang tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa, karena batas minimum pembuktian yang telah terpenuhi, menunjukan bahwa perbuatan terdakwa termasuk dalam tindakan menjual narkotika. Berdasarkan teori, unsur-unsur yang terdapat pada pasal 114 UU Narkotika adalah bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi satu unsur saja pada pasal 114 UU Narkotika, maka Hakim telah dapat menjatuhi terdakwa dengan pidana sebagaimana Pasal 114 UU Narkotika.

**Saran**

Diperlukan suatu pemahaman yang seragam dari penegak hukum yaitu Majelis hakim dalam menafsirkan unsur-unsur yang ada dalam pasal UU Narkotika dan mencari tahu lebih dalam apa yang sebenarnya menjadi niat jahat dari pelaku, agar tidak terjadi kekeliruan dalam menerapkan kebijakan.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 168 /Pid.Sus/2020/PN Pdg, seharusnya Majelis Hakim lebih teliti dan cermat dalam menjatuhi pidana kepada terdakwa, serta lebih memperhatikan pasal 182 ayat (4) KUHAP dalam pertimbangannya.

**DAFTAR PUSTAKA**

Jurnal/Artikel Ilmiah/Makalah

Aziz, Novan Amrul. 2017. “STUDI KOMPARASI PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.” IAIN Tulungagung.

Cahyani, Ni Nyoman Ayu Sri Utari and A. .. Ngurah Yusa Darmadi. 2019. “KONSEP „MENGUASAI‟ DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDY KASUS PUTUSAN NOMOR.222/PID/2011/PT.PDG).”*Universitas Udayana.*

Gunawan, Andi Drie. 2018. “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan No. 105/Pid.Sus/2017/PN. Mks).” Universitas Hasanudin.

Gunawan, Tri Agus. 2013. “ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETENTUAN PASAL 112 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA PADA PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA.” Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Maroa, Mustating Daeng. 2019. “ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMIDANAAN TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 05/Pid.b/2013/PN. Lwk).” *Jurnal Yustisiabel* 3(2).

Maulana, Irvan. 2020. “PENERAPAN PASAL 112 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA PADA KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA.” Universitas Andalas.

Samsinar, A. 2018. “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT. (Studi Kasus Putusan No. 1697/Pid.Sus/2017/PN.Mks).” Universitas Hasanudin.

Sitakar, Hendra Syafutra and Gandjar Laksmana Bonaprapta. 2014. “PERCOBAAN MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I DAN PERCOBAAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI.” Universitas Indonesia.

Suharyanti, Ni Putu Noni. 2017. “Progresivitas Dalam Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika.” *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana : Kertha Patrika 39(2).*

Versha, Andrie and Warih Anjari. 2019. “PENERAPAN UNSUR MENERIMA DALAM PASAL 114 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN ALAT BUKTI SURAT DAN KETERANGAN SAKSI: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1672 K/Pid.SUS/2012.” *JURNAL LEX CERTA* 5(1).

Widodo, Angga Rekso Prasetyo. 2019. “Tindak Pidana Menguasai Dan Menggunakan Narkotika Oleh BH Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.” *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 17(2).

Yusdani. 2003. “Sumber Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Media Neliti*.

Sumber Bahan Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143)